

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

DINAMIKA PEMBUKTIAN DALAM DELIK PIDANA KESUSILAAN BERBASIS ELEKTRONIK (CYBER SEXUAL ABUSE) DI INDONESIA

NILA ARZAQI, DENY PUSPITASARI, LAILATUL NUR HASANAH

Fakultas Hukum Universitas Safin Pati

nila_arzaqi@usp.ac.id, deny_puspitasari@usp.ac.id, lailatul_nur@usp.ac.id

ABSTRACT

This study examines the dynamics and challenges of evidence collection in electronic-based sexual offenses in Indonesia, which have become increasingly complex with the rise of non-consensual intimate content, sextortion, and digital manipulation. Using a normative juridical method, the research reviews legislation, legal doctrines, and court decisions and identifies a significant gap between existing legal provisions such as those in the EIT Law and the Sexual Violence Crime Law and real-world enforcement, which is hindered by limited forensic capacity, difficulties in authenticating digital evidence, inadequate laboratory facilities, and restricted access to platform-based data. Victims also face potential revictimization due to insensitive investigative procedures. The findings highlight the need for procedural reform and strengthened digital forensic capabilities to ensure more effective and fair handling of cyber sexual abuse cases.

Keywords: Proof of Evidence, Cyber Sexual Abuse, Digital Forensics

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dinamika dan hambatan pembuktian dalam delik pidana kesusilaan berbasis elektronik di Indonesia, yang semakin kompleks akibat munculnya penyebaran konten intim non-konsensual, sextortion, dan manipulasi digital. Dengan metode yuridis normatif melalui telaah peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan, penelitian menemukan adanya kesenjangan signifikan antara ketentuan hukum positif yang telah mengakui alat bukti elektronik melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan praktik di lapangan yang masih terkendala keterbatasan kemampuan forensik, sulitnya autentikasi bukti digital, minimnya fasilitas laboratorium, serta kesulitan memperoleh data dari platform global. Selain itu, proses pemeriksaan yang belum sensitif terhadap korban berpotensi memunculkan reviktimisasi. Temuan ini menegaskan perlunya pembaruan hukum acara dan penguatan kapasitas digital forensik agar penegakan hukum terhadap cyber sexual abuse dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Pembuktian, Cyber Sexual Abuse, Digital Forensik

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, termasuk dalam dimensi kejahatan seksual yang kini merambah ruang digital. Fenomena cyber sexual abuse seperti penyebaran konten intim non-konsensual, pemerasan seksual berbasis pesan elektronik (sextortion), pelecehan seksual melalui platform digital, hingga manipulasi visual berbasis kecerdasan buatan (deepfake sexual content) menunjukkan bahwa bentuk kejahatan kesusilaan terus beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi (Arifin et al., n.d.).

Karakteristik utama tindak pidana ini adalah bergantungnya pembuktian pada informasi dan dokumen elektronik yang sifatnya mudah dimodifikasi, dihapus, atau disebarluaskan dalam waktu singkat, sehingga menimbulkan tantangan besar dalam konteks penegakan hukum pidana. Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum untuk menangani persoalan tersebut, seperti UU ITE, KUHP, serta UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan pengakuan eksplisit terhadap bukti elektronik. Namun, berbagai penelitian menunjukkan

bahwa dalam praktiknya masih terdapat masalah krusial terkait autentikasi alat bukti elektronik, keterbatasan kemampuan forensik digital aparat penegak hukum, serta ketidaksesuaian antara ketentuan prosedural KUHP dengan kebutuhan pembuktian modern (Sucia & Deswari, n.d.).

Kerangka teori yang relevan dalam kajian ini meliputi teori alat bukti elektronik yang menekankan integritas dan chain of custody (Diputra, 2024), teori viktimologi yang menjelaskan kerentanan korban terhadap secondary victimization selama proses hukum, serta teori hukum pidana yang melihat perluasan unsur delik kesusilaan di era digital (Ghibran, 2024). Penelitian terdahulu memang telah mengulas validitas bukti elektronik, penyebaran konten intim non-konsensual dan implementasi UU TPKS terhadap kejahatan seksual digital, namun belum banyak yang memfokuskan analisisnya pada dinamika pembuktian secara komprehensif mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan (Tri Cahyono et al., 2025).

Inilah gap penting antara das sollen dan das sein, di mana ketentuan hukum yang seharusnya memadai ternyata belum dapat dioperasionalkan secara efektif di lapangan. Kebaruan penelitian ini terletak

Published by

pada pendekatan multidisiplin yang menggabungkan analisis hukum acara pidana, forensik digital, serta perkembangan kasus mutakhir, terutama kecenderungan munculnya kejahatan seksual digital yang semakin kompleks akibat teknologi baru. Dari uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana dinamika dan kesenjangan pembuktian dalam penanganan delik pidana kesusilaan berbasis elektronik di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembuktian dalam delik pidana kesusilaan berbasis elektronik. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer seperti KUHP, KUHAP, UU ITE, dan UU TPKS, serta beberapa putusan pengadilan terkait kejahatan seksual digital; bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu; dan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu

penelusuran dan pengumpulan literatur yang relevan. Selanjutnya data dianalisis dengan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu menafsirkan ketentuan hukum, membandingkannya dengan praktik pembuktian, dan menilai kecukupannya terhadap fenomena cyber sexual abuse di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian dalam delik pidana kesusilaan berbasis elektronik (cyber sexual abuse) di Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat kompleks karena kejahatan ini berada pada irisan antara perkembangan teknologi digital, hukum acara pidana yang masih berorientasi konvensional, serta realitas sosiologis korban kekerasan seksual (Jurnal 1 Hukum Legal Lital, 2025). Secara normatif Indonesia telah mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah melalui Pasal 5 UU ITE dan ketentuan khusus dalam UU TPKS. Namun perkembangan teknologi yang melahirkan variasi baru kejahatan kesusilaan seperti revenge porn, sextortion, non-consensual intimate images, dan manipulasi digital (deepfake) menyebabkan hukum acara pidana tradisional mengalami kesulitan dalam membuktikan keterkaitan antara alat bukti digital dengan pelaku. Situasi ini semakin

kompleks ketika bukti digital dapat mudah dihapus, diubah, dipalsukan, atau disebarkan lintas negara, yang menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi problem teknis, yuridis, dan administratif dalam pembuktian(Tanuwijaya, n.d.). Dengan demikian, dinamika pembuktian tidak hanya terkait aspek legal-formal, tetapi juga mencakup persoalan infrastruktur, kapasitas penyidik, pola kerja penuntut umum, serta pola pembuktian hakim yang belum sepenuhnya adaptif terhadap teknologi.

Pada tingkat penyidikan, dinamika pembuktian dipengaruhi oleh kemampuan aparat untuk mengamankan, mengekstraksi, dan menilai bukti elektronik sesuai standar forensik digital. Idealnya, bukti seperti rekaman, foto, pesan instan, log aktivitas, dan metadata harus diambil dengan prosedur chain of custody yang ketat agar integritasnya tidak diragukan di pengadilan. Namun kenyataannya sebagian besar penyidik belum memiliki pelatihan forensik digital yang memadai, sehingga pengumpulan bukti sering dilakukan secara manual berupa tangkapan layar (screenshot) tanpa pemeriksaan integritas data. Hal ini memunculkan persoalan penting: bukti digital yang secara substansi sangat kuat

menjadi lemah secara formil karena tidak dapat dibuktikan keasliannya. Situasi ini menunjukkan adanya jurang antara kebutuhan pembuktian modern dengan kesiapan aparat dalam penanganan kasus di lapangan(Tri Afrida & Elda, 2023).

Dinamika serupa muncul dalam proses penuntutan. Jaksa sebenarnya memiliki peran strategis untuk mengkonstruksi hubungan antara fakta digital dan unsur-unsur delik pidana kesusilaan, termasuk membuktikan mens rea pelaku. Namun karena bukti digital sering tidak lengkap atau tidak diperoleh sesuai standar teknis, jaksa kesulitan membangun argumentasi hukum yang meyakinkan. Meskipun UU ITE dan UU TPKS memberikan dasar normatif yang kuat, jaksa tetap harus menghadirkan bukti digital yang valid dan dapat diverifikasi secara teknis(Nadya Tasya Putri et al., n.d.). Tantangan lain muncul pada saat menghadirkan ahli forensik digital. Tidak semua daerah memiliki akses pada ahli, dan biaya pemeriksaan digital relatif tinggi, sehingga banyak kasus hanya mengandalkan alat bukti minimal yang tidak cukup kuat di hadapan hakim. Situasi ini menunjukkan bahwa pembuktian dalam kasus cyber sexual abuse masih sangat bergantung pada

kualitas teknis alat bukti, bukan hanya pengaturan hukumnya.

Dalam tahap pemeriksaan di persidangan, dinamika pembuktian semakin kompleks karena hakim memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian bukti elektronik secara bebas. Hakim sering meragukan validitas screenshot, rekaman percakapan, atau file digital jika tidak disertai metadata atau penjelasan teknis ahli forensik(Inna Rohmawati Ciptaningrum et al., 2025). Di sisi lain, hukum acara pidana Indonesia belum mengatur secara rinci tata cara pemeriksaan bukti digital, sehingga hakim menggunakan pendekatan pembuktian konvensional yang tidak selalu sesuai dengan karakteristik bukti elektronik yang mudah digandakan dan dimanipulasi. Kondisi ini menyebabkan perbedaan penilaian antarahakim dan antar pengadilan, sehingga menimbulkan inkonsistensi putusan. Dengan demikian, dinamika pembuktian dalam kasus kesusilaan berbasis elektronik dipengaruhi oleh ketidakselarasan antara hukum positif yang sudah progresif dan hukum acara pidana yang belum diperbarui.

Aspek lain yang menambah dinamika adalah relasi antara aparat penegak hukum dan platform digital. Banyak kasus kesusilaan berbasis

elektronik terjadi melalui aplikasi atau media sosial yang server-nya berada di luar negeri. Secara praktik, penyidik membutuhkan data teknis seperti IP address, waktu unggah, log aktivitas, lokasi, dan identitas akun untuk membuktikan keterlibatan pelaku. Namun platform global sering menolak memberikan data karena alasan privasi pengguna atau perbedaan yurisdiksi hukum. Walaupun terdapat mekanisme mutual legal assistance, proses permintaan data melalui jalur internasional memakan waktu lama dan sering tidak efektif untuk memenuhi pembuktian(Natasha Hutabarat et al., 2025). Keadaan ini menunjukkan bahwa dinamika pembuktian tidak hanya terkait aparat domestik, tetapi juga berhubungan dengan tata kelola data global yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan teknologi internasional.

Di sisi korban, dinamika pembuktian juga sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sering mengalami rasa malu, takut publikasi, atau ancaman dari pelaku. Meskipun hukum positif melalui UU TPKS memberikan perlindungan terhadap korban, praktik di lapangan menunjukkan bahwa korban masih sering diminta untuk

Published by

menceritakan kejadian berulang kali, bahkan menunjukkan bukti digital yang sangat personal. Pola pemeriksaan yang tidak ramah korban ini berpotensi membuat korban menghapus bukti, enggan bekerja sama, atau memberikan keterangan minim. Ketika bukti digital hilang atau tidak lengkap, proses pembuktian menjadi sangat sulit meskipun hukum positif telah menyediakan prosedur perlindungan korban. Dengan demikian, dinamika pembuktian tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis dan legal, tetapi juga aspek psikologis dan sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual.

Jika ditinjau lebih dalam, dinamika pembuktian ini menciptakan kesenjangan besar antara *das sollen* (sebagaimana seharusnya menurut hukum positif) dan *das sein* (realitas praktik di lapangan). Secara normatif Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang cukup untuk mengakui alat bukti elektronik dan memberikan perlindungan terhadap korban. Namun realitas menunjukkan bahwa bukti sering tidak sah secara teknis, aparat tidak memiliki kemampuan memadai, infrastruktur forensik terbatas, akses data dari platform digital terhambat, dan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi korban belum konsisten

diterapkan. Kesenjangan ini membuat proses pembuktian dalam delik pidana kesusilaan berbasis elektronik sering tidak berhasil membawa kasus ke tahap pembuktian yang kuat di pengadilan. Dengan demikian, pembaharuan hukum acara pidana, peningkatan kapasitas forensik digital, dan penguatan kerja sama internasional menjadi kebutuhan mendesak untuk menutup jurang antara ketentuan normatif dan praktik pembuktian.

Secara keseluruhan, dinamika pembuktian dalam delik kesusilaan berbasis elektronik di Indonesia mencerminkan bahwa perkembangan teknologi berjalan jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan sistem peradilan pidana dalam menyesuaikan diri. Pembuktian digital membutuhkan keahlian teknis, dukungan infrastruktur, pengetahuan tentang prosedur internasional, serta pemahaman hakim dan jaksa tentang karakteristik bukti elektronik (Hukum et al., 2025). Tanpa pembaruan sistematis, aparat akan terus tertinggal sehingga kejahatan kesusilaan digital tidak dapat dibuktikan secara optimal. Oleh karena itu, pembenahan regulasi KUHAP, peningkatan kapasitas forensik digital, penyusunan pedoman teknis pembuktian digital yang baku, serta

Published by

pendekatan ramah korban merupakan langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan agar pembuktian dalam kasus cyber sexual abuse dapat berjalan efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip perlindungan korban.

Selain hambatan teknis dan prosedural, kesenjangan antara hukum positif dan praktik pembuktian dalam perkara kesusilaan berbasis elektronik juga tampak pada lemahnya kapasitas aparat dalam menafsirkan norma baru yang berkaitan dengan alat bukti digital. UU ITE memang sudah mengatur keabsahan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah melalui Pasal 5 dan 44, sementara UU TPKS memberikan definisi yang lebih komprehensif mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk ancaman, pemaksaan, manipulasi, distribusi konten intim, serta kekerasan seksual yang terjadi melalui platform digital. Namun, dalam praktik, penyidik sering kali belum memahami standar teknis bagaimana bukti digital harus diamankan, diverifikasi, dan dianalisis agar dapat dinyatakan sah menurut hukum acara pidana (David et al., 2024). Banyak perkara menunjukkan adanya chain of custody yang tidak terdokumentasi secara baik, proses pengamanan media penyimpanan yang

Published by

tidak mengikuti standar forensic imaging, serta pengumpulan percakapan digital yang tidak dilengkapi dengan hash value sebagai tanda autentikasi. Kelemahan ini menyebabkan banyak bukti yang sejatinya kuat menjadi diragukan validitasnya di persidangan. Hal semacam ini menegaskan bahwa kualitas pembuktian tidak semata ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam mengimplementasikannya.

Di samping itu, kesenjangan juga muncul akibat belum seragamnya pemahaman para aparat penegak hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana kesusilaan berbasis elektronik. Misalnya, ketika korban mengalami pemerasan melalui ancaman penyebaran konten intim (sextortion), beberapa penyidik cenderung mengkuifikasikannya sebagai pemerasan biasa dalam Pasal 368 KUHP, bukan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik yang secara khusus diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU TPKS. Perbedaan penafsiran ini berdampak pada perbedaan alat bukti yang dianggap relevan. Dalam kasus kekerasan seksual digital, pola pembuktian sangat menekankan bukti percakapan, jejak distribusi konten, metadata file, serta pola kontrol atau dominasi pelaku. Sementara

dalam kasus pemerasan biasa, fokusnya hanya pada bukti ancaman dan unsur ekonomis. Akibatnya, ada banyak kasus yang tidak diproses menggunakan pendekatan yang paling tepat, sehingga esensi kekerasan seksualnya tidak benar-benar terungkap(Tanoto et al., 2024). Dengan kata lain, kesenjangan pengetahuan aparat tentang sifat khas kekerasan seksual digital turut melemahkan efektivitas pembuktian.

Dalam konteks penuntutan, jaksa sering kali menghadapi kesulitan dalam menyusun argumentasi hukum yang dapat menghubungkan bukti digital dengan konstruksi unsur tindak pidana yang relevan. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun bukti digital tersedia, jaksa masih kesulitan membuktikan adanya mens rea atau niat jahat pelaku, khususnya dalam kasus penyebaran konten kesusilaan tanpa persetujuan korban. Peraturan memang menyatakan bahwa distribusi konten intim tanpa persetujuan merupakan tindak pidana, tetapi pembuktian unsur "tanpa hak" atau "tanpa persetujuan" sering kali terkendala karena pelaku memanipulasi percakapan atau memanfaatkan celah bahwa korban pernah menyerahkan materi tersebut secara sukarela dalam hubungan pribadi. Hal ini menimbulkan debat panjang di

Published by

pengadilan mengenai konteks(Antik bintari, 2024), relasi kuasa, dan apakah penyerahan konten secara pribadi dapat dimaknai sebagai persetujuan untuk menyebarkannya. Kesenjangan antara konstruksi norma dan kebutuhan pembuktian ini menunjukkan bahwa hukum positif belum memberikan pedoman yang memadai bagi jaksa dalam membuktikan unsur psikologis dalam tindak pidana kesusilaan digital.

Kesenjangan juga terlihat dari aspek perlindungan korban sebagai bagian dari proses pembuktian. Secara normatif, UU TPKS telah mengatur kewajiban negara untuk melindungi korban dengan memberikan pendampingan psikologis, pendampingan hukum, dan bantuan pemulihan. Namun dalam kenyataannya, banyak proses pemeriksaan masih berlangsung dengan cara yang menempatkan korban dalam situasi traumatis(Kurmiati & Prasetyo, 2024). Korban diminta berulang kali menceritakan kejadian, memperlihatkan konten intim, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bernuansa menyalahkan. Kondisi ini tidak sejalan dengan pendekatan victim-centered justice yang menjadi dasar UU TPKS. Akibatnya, banyak korban menarik laporan karena merasa proses hukum justru memperberat

beban psikologis, bukan memulihkannya. Kesenjangan antara norma perlindungan korban dan praktik pemeriksaan yang masih bernuansa reviktimisasi menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pembuktian kasus kesusilaan digital.

Kendala lain muncul pada tataran persidangan, khususnya terkait mekanisme pemeriksaan bukti elektronik. Secara normatif, hakim memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, sepanjang diperoleh dengan cara yang benar dan relevan dengan perkara. Namun di lapangan, hakim sering dihadapkan pada keterbatasan pemahaman teknis mengenai autentikasi bukti digital. Tidak jarang hakim hanya mengandalkan screenshot sebagai alat bukti meskipun secara forensik data tersebut mudah dimanipulasi. Sebaliknya, ada pula hakim yang menolak bukti digital hanya karena tidak memahami istilah teknis seperti metadata, IP address, hash value, dan digital signature. Fenomena ini menunjukkan adanya technology gap yang menghambat keberhasilan pembuktian (Stella Hita Arawinda, 2022), karena kualitas putusan sangat bergantung pada kemampuan hakim dalam menilai dan menafsirkan bukti elektronik secara tepat.

Published by

Kesenjangan lain yang sering kali dihadapi adalah keterbatasan fasilitas digital forensik pada aparat penegak hukum, terutama di tingkat daerah (Widhati, 2022; Adi Herisasono, n.d.). Secara normatif, proses pemeriksaan bukti elektronik harus dilakukan menggunakan perangkat atau laboratorium forensik yang standar, seperti write-blocker, forensic imaging tools, dan perangkat analisis yang mampu membaca deleted data. Namun, banyak kantor polisi daerah tidak memiliki fasilitas tersebut. Akibatnya, perangkat pelaku sering dibuka secara manual, menyebabkan perubahan data, atau bahkan merusak integritas barang bukti. Kelemahan fasilitas ini bukan hanya berdampak pada tidak sahnya bukti, tetapi juga menyebabkan proses penyidikan menjadi lambat dan tidak akurat. Hal ini memperlebar jurang antara idealitas norma dengan realitas penegakan hukum.

Terakhir, kesenjangan juga muncul akibat kurangnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan perkara kesusilaan digital. Secara normatif, UU ITE menugaskan Kominfo untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten kesusilaan, sedangkan UU TPKS menugaskan aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan dan perlindungan

korban. Namun di lapangan, koordinasi pemblokiran konten sering terlambat, sehingga materi kesusilaan terlanjur menyebar secara masif. Di sisi lain, penyidik juga membutuhkan dukungan teknis dari Kominfo untuk menelusuri digital footprint, tetapi mekanisme birokratis yang berbelit sering membuat proses penelusuran bukti menjadi lambat. Keterlambatan ini memperlemah efektivitas penanganan perkara serta mempersulit pembuktian unsur distribusi atau penyebaran. Kesenjangan koordinasi lintas lembaga ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap delik kesusilaan digital membutuhkan reformasi sistemik, bukan sekadar revisi pasal.

KESIMPULAN

Kesenjangan antara ketentuan hukum positif dan praktik pembuktian dalam delik kesusilaan berbasis elektronik terutama terlihat pada disharmoni regulasi, keterbatasan kemampuan aparat dalam mengelola bukti digital, dan belum optimalnya penerapan pendekatan berbasis korban. Meskipun UU ITE, UU TPKS, dan KUHP telah memberikan dasar hukum yang cukup, ketidaksinkronan antaraturan membuat penyidik dan penuntut sering kesulitan menentukan pasal yang tepat, sehingga

pembuktian tidak konsisten. Di lapangan, bukti elektronik kerap tidak diamankan sesuai standar forensik digital, sementara aparat masih minim pelatihan teknis untuk memverifikasi keaslian data, apalagi ketika pelaku menggunakan platform asing atau enkripsi. Korban juga masih menghadapi reviktimisasi akibat proses pemeriksaan yang tidak sensitif, sehingga prinsip perlindungan korban dalam UU TPKS belum terlaksana sepenuhnya. Akibatnya, terdapat gap yang lebar antara idealitas hukum positif dan efektivitas penegakan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antik bintari. (2024). Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus. *Jurnal Perempuan*, 29(1), 17–29. <https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.960>.
- Arifin, S., Mudatsir, A., Anam, A. D., Tinggi, S., Syariah, I., Sumber, A., & Pamekasan, D. (n.d.). *Tindak Pidana Pemerasan Seksual Berbasis Gender Siber Melalui Elektronik Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*.
- David, D., Lakada, J., Antouw, D. T., & Yurico Bawole, G. (2024). *Lex crimen Perkembangan Pengaturan*

- Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana (Kajian Hukum Tentang Cyber Crime) 1. In *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT* (Vol. 12, Issue 4).
- Diputra, S. D. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.168>.
- Ghibran, M. Z. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Asusila Pada Media Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(2), 649–660. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10494724>.
- Hukum, J., Keagamaan, S., Islam, U., Sunan, N., Djati, G., Indonesia, B., & Koresponden, P. (2025). A S A S W A T A N D H I M Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam 1 *Tulis Zakiyyatun Nufus; 2 Deden Najmudin; 3 Yusuf Azazy.
- Inna Rohmawati Ciptaningrum, Y., Muhlisin, M., Gede Widhiana Suarda, I., & Ohoiwutun, T. (2025). *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Kriminalisasi Deepfake Pornography Berbasis AI dalam Perspektif Perlindungan HAM Di Era Digital* (Vol. 2). <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/jurmie>Halaman:840-855.
- Kurmiati, E. P., & Prasetyo, A. G. (2024). Analisis Mengenai Validitas Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Nadya Tasya Putri, P., Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, A., Kata kunci, A., Buatan, K., & Siber, K. (n.d.). *Pengaturan Hukum dalam Penanggulangan Deepfake Artificial Intelligence (AI) terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Siber di Indonesia*. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i03>.
- Natasha Hutabarat, S., Tua Sinaga, M., Br Bangun, W., & Rafli Husin Nasution, M. (2025). *Lisensi: Creative Commons Attribution*

- ShareAlike 4.0 International License* (CC BY SA 4.0) 9650 Copyright. 3. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.26> 67.
- Stella Hita Arawinda. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(02), 76–90. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599>.
- Sucia, Y., & Deswari, M. P. (n.d.). “Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan : Memahami Peran dan Validitasnya.” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 13729–13741.
- Tanoto, E., Tandy, J., Banke, R., kunci, K., Bukti Elektronik, A., Alat Bukti, K., Pidana, P., & Pembuktian, P. (2024). Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian di Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 90–96. <https://doi.org/10.62017/syariah>.
- Tanuwijaya, F. (n.d.). *Analisis Kebijakan Pembuktian Kekerasan Seksual Secara Nonfisik*.
- Tri Afrida, D., & Elda, E. (2023). Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi: Delicti* |, 1(1), 11–26.
- Tri Cahyono, S., Erni, W., Hidayat, T., Tinggi Agama Islam Nurul Iman, S., & Jawa Barat, B. (2025). Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Reconstruction Of Criminal Law Against Cybercrime In The Indonesian Criminal Justice System. *Djh Dame Journal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.54254/2753-7048/73/2024.BO17965widhati,+292-298+Adi+Herisasono>. (n.d.).